

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA NOMOR 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg  
TENTANG DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA NIKAH  
(Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NANDA SETIAWAN**

**NPM: 1721010057**

**Program Studi : Ahwāl Al-Syakhṣiyyah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA NOMOR 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg  
TENTANG DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA NIKAH  
(Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NANDA SETIAWAN**

**NPM: 1721010057**

**Program Studi : Ahwāl Al-Syakhṣiyyah**



**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II: Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: **Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul di atas tersebut, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan perkarnya).<sup>1</sup> Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fuqahā'*) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat

---

<sup>1</sup>Penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1990) 32.

<sup>2</sup>Hasby Ash-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

bagi semua pemeluknya. Menurut ulama' ushul hukum adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan sunnah rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>3</sup> Hukum Islam hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan seseorang yang tunduk akan hukum Islam.

### 3. Penetapan

Keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi kawin, izin nikah, poligami, perwalian, isbāt nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".<sup>4</sup>

### 4. Pengadilan Agama

Tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama mengadili perkara tertentu atau sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dan yang menundukkan diri terhadap hukum Islam.

### 5. Dispensasi Kawin

Pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilihan lain. Dalam Undang-undang perkawinan terbaru "penyimpangan" dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan negeri bagi pemeluk agama lain. Biasanya dispensasi kawin diajukan karena hamil pra nikah.

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I. Cetakan Ke enam, (Jakarta:PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 5.

<sup>4</sup><https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>

## 6. Hamil Pra Nikah

Melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Fenomena kehidupan remaja yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi secara fisik, mental dan sosial serta komplikasi dan kematian ibu dan bayi. Secara psikososial, remaja dapat terkucil, merasa malu, depresi, putus sekolah, sulit bekerja, miskin dan menambah pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan beberapapenjelasan istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penulis akan menganalisis hukum penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA. Twg akibat hamil pra nikah dilihat dari prespektif hukum Islam.

### B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Pola pikir juga menjadi kematangan emosi untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam membolehkan *ta'aruf* antara pria dan wanita dengan batasan-batasan tertentu. Jika dalam *ta'aruf* terjadi saling mencintai maka dapat melangsungkan perkawinan. di era kemajuan teknologi informasi para remaja harus tetap menjaga kesucian diri dalam bergaul dengan lawan jenis. Jika dilanggar, maka akibatnya banyak generasi remaja yang melakukan seks bebas dan hamil tanpa nikah. Batas usia perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis dan tanggung jawab. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian di peradilan agama karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Didikan dan arahan yang baik dari kedua orang tua kepada sang anak tentu akan mempengaruhi cara pandang sang anak dalam bergaul di dalam masyarakat. Cara pandang anak dalam bergaul ini yang nantinya mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan dari kedua orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau pergaulan yang tidak baik. Lingkungan pun dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud ialah cara anak-anak dalam bergaul di masyarakat. Dimana pada masa modern ini berbagai teknologi yang canggih dan terus beredar dalam kehidupan masyarakat luas dan telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang tua hingga yang muda semua dapat menggunakan teknologi (internet). Dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini tentunya memiliki dampak kepada pertumbuhan pada anak sebab semua hal-hal apapun yang belum saatnya anak-anak mengetahuinya dapat mereka melihat dan mencari sendiri secara langsung melalui teknologi. Teknologi memang banyak kegunaannya tetapi saat teknologi itu tidak dapat dipantau secara terus menerus maka itu akan membawa dampak yang buruk.

Anak-anak yang terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui seperti video porno, cara berpacaran seperti orang-orang barat dan lain-lain. hal-hal seperti inilah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil di luar pernikahan.

Islam telah mengharamkan zina bahkan mendekatinya pun dilarang dan hal-hal yang membangkitkannya, seperti pergaulan yang diharamkan dan pertemuan tertutup yang berdampak negatif. Islam mengharamkan memasuki rumah orang lain kecuali setelah diizinkan. Islam juga menuntut suami-istri agar mengajarkan kepada anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang telah dewasa akan pentingnya meminta izin sebelum masuk ke kamar ayah ibu mereka, yaitu pada waktu-waktu tidur dan ketika

melepas busana. Islam telah mewajibkan (menutup aurat) atas wanita dan mengikatnya dengan berbagai etika, seperti tidak merendahkan ucapan kepada pria dan lainnya.<sup>5</sup>

Untuk itu, ada banyak ayat al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, diantaranya adalah firman Allah swt:

حَفِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمُ وَالَّذِينَ

“*dan orang-orang yang memelihara kehormatannya.*” (QS. Al-Mukminun [23]: 5)

Ayat ini memerintahkan agar memelihara *furūj* (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, menjaga hati dari berpikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga komunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenangannya dengan tanpa batas. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab, sebab rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab merupakan faktor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluhlantakkan unsur-unsur masyarakat.

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan perkawinan jika dalam perkawinan tidak terbentuk keluarga yang harmonis akan mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>6</sup>

Perkawinan haruslah mempunyai rasa tanggung jawab, dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada analisis hukum Islam terhadap penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twgdi Pengadilan Agama Tulang Bawang

<sup>5</sup>Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil. Ibadah, Perdata, Pidana*, (Jatim: Al-Izzah, 2003), 81.

<sup>6</sup>Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

Tengah di karenakan melihat tingkat kenakalan remaja di kabupaten Tulang Bawang Barat yang membaurnya pria dan wanita bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya hamil pra nikah, dan setelah penulis mencari data mengenai pernikahan dini atau dispensasi di Pengadilan AgamaTulang Bawang Tengah.

Akibat banyak terjadi hamil di luar pernikahan, maka banyak masyarakat datang ke Pengadilan Agama setempat untuk meminta dispensasi perkawinan agar dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan data pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terdapat 74 perkara permohonan dispensasi kawin. Penulis hanya akan fokus pada penetapan dispensasi kawin Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg.

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa masalah yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg kemudian untuk menganalisis penetapan Pengadilan AgamaTulang Bawang Tengah untuk mengetahui perkawinan anakdi bawah umur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta analisis hukum Islam pada penetapan perkara Nomor 0031/Pdt.P/ 2020/ PA.Twg.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah analisis hukum Islam pada penetapan perkara Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg. di Pengadilan AgamaTulang Bawang Tengah, Peneliti hanya melakukan penelitian di Pengadilan AgamaTulang Bawang Tengah. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terkait penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg. tentang dispensasi kawin.



3. Untuk Mengetahui rasa tanggung jawab anak yang menikah di bawah Undang-undang perkawinan.
4. Untuk mengetahui akibat terjadinya hamil pra nikah.
5. Hal-hal yang menyebabkan dispensasi kawin.

#### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>7</sup> Bertitik tolak pada perkara dispensasi kawin, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra nikah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran dan pemahaman hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara dispensasi kawin akibat hamil pra nikah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terkait penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>7</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat Tulang Bawang Barat dan menambah pemahaman tentang penetapan dispensasi kawin akibat hamil pra nikah.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan penulis terhadap bahan pustaka dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Hasriani fakultas syariah dan hukum UIN Aluddin Makasar tahun 2016 tentang dispensasi pernikahan di bawah umur pada masyarakat Islam di kabupaten bantaeng (studi kasus pada Pengadilan Agama kelas 2 bantaeng tahun 2013-2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, permohonan didaftarkan di kepaniteraan kemudian hakim memeriksa perkara di persidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka haki membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan pendidikan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.

2. Skripsi Fuat Mubarak fakultas syariah IAIN Salatiga tahun 2017 tentang dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam kondisi hamil. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama akan melanggar norma agama. Lemahnya ekonomi, serta calon mempelai sudah siap lahir batin untuk bertanggung jawab.
3. Jurnal dari Safrin Salam fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2017 tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur perspektif hukum adat, hukum negara dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari jurnal ini hanya sebatas pertimbangan hakim dan dari berbagai perspektif hukum adat, hukum negara dan hukum Islam.
4. Jurnal dari Bagya Agung Prabowo fakultas hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2013 tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dari jurnal ini hanya sebatas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar pernikahan dan implikasi hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah biologis (genetiknya).
5. Jurnal dari Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil dosen fakultas hukum unissula tahun 2014 tentang implikasi dispensasi perkawinan terhadap eksistensi rumah tangga di Pengadilan Agama semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dari jurnal ini hanya sebatas dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dan implikasi perkawinan di Pengadilan Agama semarang terhadap eksistensi rumah tangga.

Persamaan dan perbedaan hasil peneliti skripsi dan jurnal tersebut di atas dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Namun terdapat perbedaan yakni dalam fokus penelitian, penelitian sebelumnya

membahas tentang dispensasi kawin, pertimbangan hakim dan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada ijtihad hakim yang menetapkan perkara dan analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan nomor perkara 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg akibat hamil pra nikah.

Kaitan dengan masalah yang akan penulis teliti atau wilayah yang belum dikaji, yaitu adanya perubahan Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan dan analisis hukum Islam terkait penetapan dispensasi kawin Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama setempat terkait penetapan dispensasi kawin.

## H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melakukan wawancara di lapangan (*field research*).<sup>8</sup> Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.<sup>9</sup> Data akan diperoleh dari hasil wawancara

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010), 26.

<sup>9</sup>Husaini Usman Dkk, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011), 41.

terhadap hakim-hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terkait dispensasi kawin akibat hamil pra nikah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah pandangan para hakim tentang dispensasi kawin akibat hamil pra nikah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang dapat dipergunakan dengan segera, dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Data sekunder penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku-buku, dokumen resmian data lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dengan meneliti dispensasi kawin akibat hamil pra nikah, mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis.

Mengenai pengumpulan data yang akan dipakai sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dengan cara datang ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh ketenangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil sambil bertatap muka antara si penanya dan yang ditanya, atau responden.<sup>10</sup> Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab pula dengan lisan. Ciri utama dari wawancara yaitu bertemu langsung dengan narasumber wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terkait dispensasi kawin akibat hamil pra nikah.

6. Metode Pengolah Data

a. Editing

Merupakan kegiatan mengoreksi kembali data-data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

---

<sup>10</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 193-194.

b. Coding

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

c. Systematizing

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan pada urutan masalah.<sup>11</sup>

7. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penulis gunakan adalah dengan metode induktif.<sup>12</sup> Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>13</sup> Pada penelitian ini akan dilihat pendapat-pendapat para hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terkait dispensasi kawin akibat hamil pra nikah dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa yang semakin modern ini. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu secara penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.<sup>14</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>11</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>12</sup>Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 31.

<sup>13</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.

Dalam hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam pembahasan BAB I penulis akan menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam pembahasan BAB II penulis akan menguraikan landasan teori yang digunakan terkait dispensasi kawin.

Dalam pembahasan BAB III penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Dalam pembahasan BAB IV penulis akan menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait dispensasi kawin.

Dalam pembahasan BAB V berisi penutup yakni di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian ini.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Dispensasi Kawin

#### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain. Dalam Undang-undang perkawinan terbaru “penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan negeri bagi pemeluk agama lain. Biasanya dispensasi kawin diajukan karena hamil pra nikah.

Tinjauan yuridis terhadap pasal 7 atai (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan pada pemahaman, bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab.<sup>15</sup> Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat. Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang undang. Salah satunya aturan mengenai

---

<sup>15</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Kencana Mas, 2005), 101.

batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua pihak pria maupun kedua orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam.

## 2. Konsep Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan per Undang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Adapun beberapa konsep dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur:

- a. Pembaruan batas usia menikah dalam hukum positif.
- b. Batas usia menikah dan dewasa menurut hukum Islam.
- c. Akibat pernikahan di bawah umur.
- d. Faktor penyebab perkawinan anak.<sup>16</sup>

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Undang-undang khusus tentang perlindungan anak juga diharapkan mampu menjadi Undang-undang yang memberikan perlindungan anak secara holistik, serta menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak ini esuai dengan hak-hak yang terdapat dalam *convention on the rights of the child (CRC)* yang telah diratifikasikan Indonesia melalui

---

<sup>16</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2021), 55.

keputusan presiden nomor 39 tahun 1990. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya.

## B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Rukun perkawinan mengikuti syarat-syaratnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:<sup>17</sup>

1. Rukun perkawinan:
  - a. Ada mempelai pria.
  - b. Ada mempelai wanita.
  - c. Wali nikah untuk wanita.
  - d. Dua orang pria sebagai saksi nikah.
  - e. Ijab dan qabul.

Dari masing-masing rukun ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Pria.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
  - b. Wanita.
  - c. Jelas orangnya.
  - d. Dapat dimintai persetujuannya.
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Pria.

---

<sup>17</sup>Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (semarang:IAIN Walisongo, tt.), 31-32.

- b. Dewasa.
  - c. Mempunyai hak perwalian.
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
5. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang pria.
  - b. Hadir dalam ijab qabul.
  - c. Dapat mengerti maksud akad.
  - d. Islam.
  - e. Dewasa.
6. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
  - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

### C. Perkawinan di Bawah Umur

#### 1. Pembaruan Batas Usia Menikah dalam Hukum Positif

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 32.

usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Menurut kitab undang-undang hukum perdata, pada pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.<sup>19</sup>

## 2. Konsep Perundang-undangan

Umur minimal diperbolehkannya melaksanakan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas usia perkawinan dan ingin melakukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun menurut ketentuan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka, seseorang yang ingin melakukan perkawinan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua dan bagi seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun maka harus melakukan permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>19</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979), 98.

### 3. Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur tetap terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama. Faktor-faktor penyebabnya secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. sebab dari anak, dan 2. karena anak melakukan hubungan seksual, bahkan karena sudah hamil. Namun dapat pula disebut dua faktor ini saling berhubungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Tidak Sekolah

Ada dua bentuk terjadinya perkawinan dini karena faktor tidak sekolah. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil diluar nikah.

#### b. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti sudah dijelaskan pada faktor tidak sekolah yang menjadi penyebab terjadinya hubungan biologis, tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut laporan beberapa Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi ini, khususnya bagi orang tua pihak wanita cenderung ingin segera menikahkannya. Sebab disamping menjadi aib, anak wanita tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada pria lain yang menikahinya kelak.

#### c. Hamil Sebelum Menikah

Masalah kawin dengan wanita hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan oleh semakin longgarnya norma-

norma moral dan etika sebagai masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Kompilasi mengatur soal kawin dengan wanita hamil dalam pasal 53:

- Scorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>20</sup>

Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi pria yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah SWT. Q.S. An-nur (24):3:

مَشْرُكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا بِكِحْهَا لَآ وَالزَّانِيَةُ مَشْرُكَةٌ أَوْ زَانِيَةٌ إِلَّا لِلَّذِي لَا الزَّانِي  
آمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ وَحُرْمِ

*“Pria yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh pria yang berzina atau pria musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”* (Q.S. An-nur [24]:3)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil bagi pria yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena pria yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan pria musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi pria yang baik-baik untuk mengawini mereka Q.S. Al-Baqarah (2):221. Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima ‘aladzalikalmu’minin.*

---

<sup>20</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), 135.

Jadi, bagi selain pria yang menghamili wanita yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat *mujāhid*, ‘Atha’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “orang-orang muhajirin tiba di madinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di madinah terdapat wanita-wanita tunasusila (pelacur) yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan, dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali pria pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata:”kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada rasulullah saw. Maka turunlah ayat 3 surat an-nur di atas.<sup>21</sup>Jelaslah konteks diturunkannya ayat di atas, bahwa keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi pria yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman.

#### 4. Dampak Terjadinya Perkawinan Dini

Sebagian masalah yang muncul akibat perkawinan dini, akan muncul setelah terjadinya perkawinan dini, dampak atau akibat yang sering muncul karena kurang kematangan usia maupun kedewasaan dari para pelakunya, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan sangat terlihat jelas. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut.

##### a. Kelahiran Prematur

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya baik bagi ibu muda maupun bayinya. Ibu muda beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di

---

<sup>21</sup>Marah Labid Al-Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma ‘alim al-Tanzil*, juz 2, (Semarang:Usaha eluarga, t.t.), 74.



bawah rata-rata. Hal ini akan sangat membahayakan bagi bayi yang dilahirkan, karena dapat meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan rata-rata berat badan kurang dari 44 normal mempunyai resiko kematian lebih besar pada tahun pertamanya dibandingkan dengan bayi normal.

b. Kematian Ibu

Resiko kesehatan pada ibu usia muda juga tidak kalah besar dengan bayi yang dikandungnya. Ibu muda yang berusia 10-14 tahun beresiko meninggal dalam proses persalinan lima kali lebih besar dari wanita dewasa.

c. Masalah Kesehatan

1). Kerusakan Tulang Panggul

Karena usia yang masih sangat muda, tentunya perkembangan tulang ibu muda belum lengkap, menyebabkan resiko kerusakan panggul sangat tinggi. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kematangan dan kemampuan tulang panggul. Hal ini akan berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, serta mengancam kerusakan organ bayi apabila dipaksakan.

2). Hubungan Seksual yang Tidak Aman

Mayoritas pengantin yang masih berusia sangat muda (anak) harus berhenti sekolah lebih awal. Sehingga, mereka tidak familiar terhadap isu-isu dan layanan-layanan kesehatan dan reproduksi yang bersifat dasar, termasuk resiko tertular HIV. Isolasi dan ketidakberdayaan juga turut serta menambah resiko kesehatan reproduksi mereka, di mana ibu muda hanya memiliki otonomi diri dari kebebasan bergerak yang sangat terbatas. Tidak jarang, problemnya adalah tidak mendapat izin dari pasangan yang berpikiran sangat tradisional dan konservatif.

d. Tidak Berpendidikan

Hampir dapat dipastikan, pengantin usia anak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk

mengenyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit pula yang tidak dapat menyelesaikan bangku sekolah dasar. Akibatnya banyak dari mereka yang buta aksara. Sebuah riset menyimpulkan, ada korelasi erat antara level pendidikan anak gadis dengan usianya saat pertama kali menikah. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuhnya, semakin lambat pula ia menapai jenjang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya menikah dini.

#### D. Asas-asas Dan Perspektif Perkawinan Di bawah Umur

##### 1. Konsistensi Asas-asas Pernikahan Dalam Dispensasi Kawin

Sesuai dengan namanya dispensasi kawin, maka hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena sebab-sebab tertentu berdasarkan penetapan pengadilan. Dispensasi yang baik adalah dispensasi yang dapat menjaga konsistensi asas-asas perkawinan.<sup>22</sup>

##### a. Asas Sukarela

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya peminangan yang merupakan satu langkahsebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.<sup>23</sup> Asas sukarela dalam dispensasi kawin biasanya sering ditemukan jika umur calon mempelai wanita dan pria tidak terlalu jauh atau memang diawali dengan hubungan pacaran, saling menyukai dan cenderung tanpa pengawasan orang tua,

<sup>22</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*...,38.

<sup>23</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006), 33.

sehingga terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan.

b. Asas Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan itu untuk selamanya., bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam hukum Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami-isteri.

c. Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Dalam perkawinan, seorang pria dan wanita masing-masing harus merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak. Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi daripada istri buka berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami dalam rumah tangga, adalah suami adalah kepala keluarga. Rumah tangga yang diawali dengan dispensasi kawin dalam perjalanan kerap sekali menyimpang dari asas ini, baik dengan alasan ekonomi maupun dengan alasan lainnya.

d. Asas Kematangan Calon Mempelai

Secara tegas tidak ditemukan alasan berlakunya asas ini dalam hukum Islam. Meskipun demikian asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan.<sup>24</sup> Urgensi

---

<sup>24</sup>Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2007), 28.

kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa.

## 2. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Berbagai Prespektif

### a. Prevalensi Perkawinan di Bawah Umur

Belasan ribu anak Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia menjadi negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak setelah kamboja, dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.<sup>25</sup> Fenomena prevalensi perkawinan anak tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, perkawinan anak dari dulu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perkawinan anak dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak heran perkawinan anak selalu menjadi trending topik dalam kajian-kajian sosial.

Di perkiraan di seluruh dunia terdapat dua belas juta anak wanita, atau dengan perbandingan 1 (satu) orang dari 5 (lima) orang anak wanita telah menikah sebelum berusia 18 tahun. Peningkatan perkara perkawinan anak semakin banyak dan tidak terbendung meskipun pemerintah telah melakukan berbagai usaha termasuk dengan melahirkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### b. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Prespektif Agama

Kumulasi dari berbagai referensi menyatakan bahwa pengaruh agama sangat kuat dalam terjadinya perkawinan

---

<sup>25</sup>Achmat Hilmi, Dkk., *Mendobrak Kawin Anak*, (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018), 5.

anak di Indonesia. Adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya dilakukan. Perkawinan anak dan diatur oleh pihak keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perijodohan untuk menemukan anak gadis atau pria yang tepat untuk dinikahkan.<sup>26</sup> Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah.

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Secara eksplisit, Al-Qur'an dan Hadis meligitimasi bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentifikasi dengan baligh. Perkawinan anak-anak di bawah umur tidak lepas dari hak ijtihad, yaitu hak wali (ayah/kakek) menikahkan anak wanitanya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak wanita yang akan dinikahkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda.

Berkaitan dengan anak wanita kecil yang sudah janda, baik karena cerai mati maupun cerai hidup, maka walinya tidak boleh menikahkannya kembali. Menurut fatwa dari majelis ulama Indonesia bahwa usia layak seseorang melangsungkan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan kecakapan menerima hak. Kecakapan berbuat merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik

---

<sup>26</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin...*, 10.

perbuatan positif ataupun negatif. Sifat kecapakan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.

c. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosial Budaya

Praktik perkawinan anak di Indonesia tidak dapat lepas dari kondisi sosial, ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup> Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak merupakan wujud dari tradisi adat istiadat sebagai hasil kombinasi antara sosial, budaya, dan faktor-faktor ekonomi. Perkawinan anak dalam perspektif sosial budaya dipertegas dari sudut pandang hukum adat, latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah di buat oleh orang tua kedua belah pihak.<sup>28</sup> Dalam hukum adat tidak ada batasan untuk umur dewasa atau belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata.

Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Belum cakap yang dimaksud ialah belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.<sup>29</sup> Mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang telah berkembang dan dipertahankan secara turun temurun seperti tradisi perkawinan anak bukanlah hal yang mudah. Namun secara perlahan, tradisi perkawinan anak di beberapa daerah di

---

<sup>27</sup>Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 2.

<sup>28</sup>Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Alfabeta, 2013), 221.

<sup>29</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005),

Indonesia pun mulai terkikis, setelah adanya berbagai usaha serius dalam menekan angka perkawinan anak melalui pemberian sanksi.

#### d. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Negara

Sejauh ini negara telah mengambil peran penting dalam menekan perkawinan anak, bahkan negara terobsesi menetapkan target *zero* perkawinan anak. Meskipun target tersebut terkesan muluk-muluk tapi setidaknya negara telah mengirimkan pesan betapa seriusnya bahaya perkawinan anak di bawah umur, sehingga harus diantisipasi dari sekarang. Negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. di dalam konsiderans Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Kecenderungan pemerintah untuk menghapus perkawinan anak mendapat tantangan besar dari sudut sosial budaya yang sudah melekat erat pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu kecenderungan pemerintah tersebut juga tidak dapat dukungan penuh dari kalangan agama karena Islam tidak secara konkrit melarang perkawinan anak.

### E. Peraturan Undang-undang Tentang Dispensasi Kawin

#### 1. Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

##### a. Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Derasnya tuntutan perubahan terhadap batas usia dispensasi kawin menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut diawali oleh putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13

desember 2018. Berawal dari putusan mahkamah konstitusi tersebut lahirlah Undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disahkan oleh presiden joko widodo pada tanggal 14 oktober 2019 di jakarta. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mecapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3). Pemberian dispensi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

## 2. Landasan Filosofi Perkawinan di Bawah Umur

Landasan filosofi perkawinan di bawah umur yang menjadi dasar lahirnya Undang-undang ini dapat dipahami dari semangat lahirnya Undang-undang ini. Dalam ketentuan pasal 28B Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari



kekerasan dan diskriminasi. Selain landasan di atas, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa lahirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ternyata belum dilengkapi oleh peraturan pemerintah atas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut, hal ini disebabkan terdapat polemik dalam melihat pentingnya peraturan pemerintah.<sup>30</sup>

### 3. Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

#### Dispensasi Kawin

##### a. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan mahkamah agung (PERMA) yaitu peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.<sup>31</sup> Perma memiliki fungsi yang kuat dan imperatif sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. Perma merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh mahkamah agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi mahkamah agung meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Fungsi mengadili.
- 2). Fungsi menguji peraturan perUndang-undangan (*judicial review*).
- 3). Fungsi Pengaturan.
- 4). Fungsi memberi nasihat dan pertimbangan hukum.
- 5). Fungsi membina dan mengawasi.
- 6). Fungsi administrasi.

Fungsi pengaturan mahkamah agung adalah mengisi kekosongan hukum, fungsi ini relevan dengan pasal 79 Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang menegaskan:

“bahwa mahkamah agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” Mahkamah agung memiliki

<sup>30</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin...*,85.

<sup>31</sup>Rr. Irene Wijayanti, dkk., *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mhkamah Agung*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 390.

wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum melalui perma. Pelaksanaan perma ada kalanya membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait karena pelaksanaan perma dilakukan bersama, misalnya perma pedoman mengadili dispensasi kawin yang mengatur prioritas pemeriksaan perkara dipersidangan.

b. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Mahkamah agung RI pada tanggal 21 november 2019 telah menerbitkan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Perma ini diterbitkan guna memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perUndang-undangan. Dalam pertimbangannya, perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Tahapan penting dari penyusunan perma ini adalah dilaksanakannya diskusi publik rancangan peraturan mahkamah agung tentang pedoman mengadili dispensasi kawin pada hari selasa tanggal 24 september 2019 di hotel ashley jakarta. Diskusi publik ini bertujuan untuk menguji dan menyempurnakan rancangan peraturan mahkamah agung yang telah disusun sebelumnya oleh tim penyusun tersebut. Setelah diskusi publik tersebut, tahapan selanjutnya adalah menyerahkan hasilnya untuk dibahas ditingkat pimpinan mahkamah agung, yang pada akhirnya di tetapkan oleh ketua mahkamah agung Prof. Dr. H.M. Hatta Ali pada tanggal 20 november 2019 dan diundangkan pada berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1489 pada tanggal 21 november 2019, sehingga perma ini disebut sebagai perma tercepat pengundangannya dalam sejarah mahkamah agung RI.

Menurut pasal 118 HIR dan 142 RBg., menegaskan bahwa siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh

orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>32</sup> Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan pada wilayah hukumnya.<sup>33</sup>

## **F. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. Putusan hakim mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara sehingga Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Teori yang digunakan dalam perkara dispensasi kawin ini adalah teori masalah mursalah. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, di mana nantinya hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang sudah diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pada hakikatnya, Pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg./HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 27.

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), 17.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak bisa di bantah.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan. Pertimbangan hakim akan akan dimuat dalam putusan, sedangkan putusan yang baik ialah putusan yang mengandung tiga unsur aspek secara berkesinambungan, aspeknya ialah sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam hal ini hukum harus di laksanakan dan di tegakkan secara tegas dan se adil-adilnya bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat suatu penyimpangan. Kepastian hukum itu sendiri memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan yang sewenang-wenang dari pihak lain.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan karena hukum itu mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang.

- c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai dalam penegakan hukum itu timbul keresahan di masyarakat, sehingga tidak lagi ada istilah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hukum Pertimbangan hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara perlu di dasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang dasar 1945 bab IX

pasal 24 dan pasal 25 serta di dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar pada pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>34</sup> Hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah bebas, artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun.

Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial. Negara hukum menjamin kebebasan hakim. Ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. Pengakuan, perlindungan, dan penghargaan hak asai manusia (*human rights*) mengandung keasaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial kultural, pendidikan dan agama.
- b. Peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala hal.

Dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan), hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Hakim bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>34</sup>Pasal 1 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang kekuasaan kehakiman*.

atas putusan yang telah ditetapkannya. Hakim tidak berada di bawah komando siapapun dalam memeriksa, megadili dan memutus perkara.Kebebasan hakim dalam negara hukum Indonesia pernah terganggu, hakim menjadi tidak bebas melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan). Ini terjadi pada masa pemerintahan orde lama di bawah pimpinan presiden soekarno sejak tahun 1959 hingga tahun 1966, dengan menempatkan mahkamah agung sebagai organ kekuasaan yudikatif tertinggi di bawah kekuasaan presiden.

Ketua mahkamah agung diberi status menteri, berarti pembantu presiden. Padahal menurut Undang-undang dasar 1945, mahkamah agung merupakan organ kekuasaan yudikatif tertinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dalam wilayah negara republik Indonesiaberdasarkan Undang-undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif.Pengaruh eksekutif tersebut jelas diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-undang tersebut bahwa:

“demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turut atau ikut campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang.<sup>35</sup>Untuk melaksanakan Undang-undang nomor 19 tahun 1964 diundang-undangkan Undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang peradilan umum dan mahkamah agung. Kedua Undang-undang tersebut jelas merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap asas kebebasan peradilan, sebagai salah satu ciri negara hukum. Kebebasan peradilan yang telah

---

<sup>35</sup>Pasal 19 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

diatur dalam Undang-undang 1945 harus dilaksanakan kembali. Undang-undang yang mencabut kedua Undang-undang yang disebutkan di atas adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1969.

Undang-undang baru yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-undang nomor 19 tahun 1964. Kemudian Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung dan Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, kedua Undang-undang ini menggantikan Undang-undang nomor 13 tahun 1965. Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa perkara. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

### 3. Pertimbangan Hakim Yang Menetapkan Perkara Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg

Pada penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg yang pada penetapan perkara ini dilakukan oleh Hakim Dodi Alaska Ahmad Syaiful, beliau mengatakan Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara ini yaitu calon suami harus dipastikan bertanggung jawab jika calon suami tidak dapat bertanggung jawab maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.<sup>36</sup>

Pertimbangan selanjutnya ialah untuk melindungi silsilah, karena pada penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg pihak calon istri telah hamil dengan usia kandungan 15 (lima belas) minggu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Dodi Alaska Ahmad Syaiful, "Ijtihad Hakim Dalam Persidangan", *Wawancara*, Desember 1, 2020

<sup>37</sup>*Ibid.*

Kemudian untuk menghindari omongan masyarakat terkait anak hamil diluar pernikahan. Dan beliau menambahkan selebihnya kasuistis yang bisa di cek di direktori putusan mahkamah agung.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>*Ibid.*



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Alam Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Al-Hasby Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-sunah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Hukum-Hukum Wanita Hamil. Ibadah, Perdata, Pidana*, Jatim: Al-Izzah, 2003.
- Al-Nawawy, Labid Marah, *al-Tafsir al-Munir li Ma 'alim al-Tanzil*, juz 2, Semarang: Usaha keluarga, tt.
- Ash-Shiddiqi Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Candra Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahmat, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Herawati Laili, "Kemaslahatan dan Kemudharatan Karena Hamil Pra Nikah", *Wawancara*, Maret 3, 2021.
- Herawati Laili, "Kekhawatiran Orang Tua", *Wawancara*, Maret 3, 2021.
- Herawati Laili, "Rendahnya Pendidikan", *Wawancara*, Maret 3, 2021.
- Hilmi Achmat, Dkk., *Mendobrak Kawin Anak*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.
- <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>
- Judiasih Sonny Dewi, dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005.

- Moeloeng Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mu'allim Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mugniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pasal 1 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang kekuasaan kehakiman*.
- Pasal 19 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 *tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rahman Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, t.t.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Setiady Tolib, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sidqi, Muhammad Bin Al-Burni Ahmad, *Al-Waziz fi dah Qawā'id al-fiqh al Kulliyah*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983
- Subekti, R., Tjitrosudibio R., *Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Syaiful, Dodi Alaska Ahmad, "Ijtihad Hakim Dalam Persidangan", *Wawancara*, Desember 1, 2020.
- Syariffudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-*

- Undang Perkawinan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2007.
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I. Cetakan Ke enam, Jakarta:PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Usman Husaini Dkk, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- WijayantiRr. Irene, dkk., *Pedoman Format Penyusunan Kebijakan Mhkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.



